

Analisis Perbandingan Akad, Pengelolaan Dana, Dan Resiko Antara Asuransi Syariah Dan Konvensional

Uswatun Khasanah¹, Leni Riski Hayati², Fatih Fuadi³, and Muhammad Iqbal⁴

^{1,2,3,4} Faculty of Islamic Economics and Business, Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan akad, pengelolaan dana, dan mekanisme penanggungan risiko antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menelaah jurnal, buku, fatwa, dan regulasi terkait kedua sistem asuransi tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa asuransi syariah berlandaskan akad tabarru', wakalah, dan mudhārabah yang menekankan prinsip tolong-menolong dan kerja sama, sedangkan asuransi konvensional menggunakan akad jual-beli yang menempatkan premi sebagai imbalan atas jasa perlindungan. Dari aspek pengelolaan dana, asuransi syariah memisahkan dana peserta dan dana perusahaan serta mengelola investasi sesuai prinsip syariah, sementara asuransi konvensional menggabungkan premi sebagai aset perusahaan dan menginvestasikannya secara komersial. Pada aspek risiko, asuransi syariah menerapkan mekanisme risk sharing yang membagi risiko secara kolektif melalui dana tabarru', sedangkan asuransi konvensional menerapkan risk transfer yang memindahkan seluruh risiko kepada perusahaan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan struktur akad, pola pengelolaan dana, dan mekanisme risiko mencerminkan perbedaan paradigma mendasar antara kedua sistem, di mana asuransi syariah lebih berorientasi pada nilai keadilan dan solidaritas, sedangkan asuransi konvensional pada efisiensi dan profitabilitas.

Keywords: Akad, Pengelolaan Dana, Risiko, Asuransi

Copyright (c) 2025 Yandi Suprpto

✉ Corresponding author :

Email Address : uswatunkhaasanah20@gmail.com

PENDAHULUAN

Risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, baik berupa sakit, kecelakaan, kehilangan harta, maupun risiko finansial lainnya. Karena itu, manusia membutuhkan instrumen perlindungan yang mampu memberikan rasa aman terhadap ketidakpastian. Salah satu instrumen yang paling banyak digunakan adalah asuransi. Dalam perkembangannya, asuransi hadir dalam dua bentuk, yaitu **asuransi konvensional** dan **asuransi Syariah**. Asuransi berawal semenjak adanya perdagangan antara saudagar dan pedagang Cina maupun Babylonia (Irak) sebelum masehi (Nelly, 2021). Perusahaan asuransi Syariah pertama kali didirikan di Bahrain, kemudian diikuti oleh negara-negara muslim lainnya. Pada periode decade 1970an tepatnya pada tahun 1979 didirikan perusahaan asuransi di Sudan bernama Faisal Islamic Bank of Insurance Co. Ltd (Sari et al., 2023). Asuransi dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi stabilitas kehidupan, adanya asuransi Syariah ini mejadi alternative untuk mewujudkan kesejahteraan serta keadilan social ditengah tengah kejolak fenomena yang terjadi (Sriutami et al., 2024).

Asuransi Syariah dan Konvensional menawarkan perlindungan, tetapi berbeda dari sisi prinsip, sumber hukum, serta mekanisme operasional. Asuransi syariah dibangun di atas

prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan berbagi risiko (*takaful*), sehingga seluruh peserta saling mendukung ketika salah satunya mengalami musibah. Sementara itu, asuransi konvensional menggunakan prinsip jual beli perlindungan, di mana peserta membayar premi dan perusahaan menanggung risiko yang dialihkan kepadanya. Dalam praktiknya, asuransi syariah berpegang pada perjanjian *tabarru'* (sumbangan) dan *mudharabah* (bagi hasil) sebagai dasar operasionalnya (Priyatno et al., 2020).

Prinsip asuransi syariah konsisten dengan *maqashid* syariah karena berupaya melindungi anggota dari risiko keuangan yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka. Dengan demikian, asuransi syariah memenuhi kebutuhan ekonomi dan memajukan tujuan syariah dalam menegakkan lima aspek inti kehidupan manusia (Wardani et al., 2025). Sedangkan Asuransi konvensional mengikuti enam prinsip utama, yakni kepentingan yang dapat diasuransikan, itikad baik yang maksimum, penyebab yang dekat, ganti rugi, subrogasi, dan kontribusi. Prinsip-prinsip ini berperan untuk memastikan bahwa subjek yang diasuransikan memiliki kepentingan hukum terhadap objek yang ditanggung, menjaga integritas antara kedua belah pihak, mengidentifikasi penyebab utama dari klaim yang diajukan, memberikan jaminan kompensasi atas kerugian yang terjadi, memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian, serta mengatur kontribusi dari perusahaan asuransi lain yang terlibat (Lubis, 2024).

Asuransi syariah Bersumber dari wahyu ilahi. Sumber hukum dalam syariah islam adalah Al Qur'an, Sunnah atau kebiasaan Rasul, Ijma', Fatwa sahabat, Qiyas, Istihsan, 'Urf 'tradisi', dan Mashalih Mursalah. Sedangkan, Asuransi konvensional Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan, berdasarkan hukum positif, hukum alam, dan contoh sebelumnya (Sartika et al., 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara asuransi Syariah dan asuransi konvensional. Analisis ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang lebih objektif mengenai bagaimana kedua sistem bekerja, apa implikasi dari mekanisme akad yang digunakan, bagaimana cara perusahaan mengelola dana peserta atau nasabah, serta bagaimana risiko ditanggung dan dibagi antara perusahaan dan peserta. Dengan memahami perbedaan fundamental tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, akademisi, dan industri dalam memilih atau mengembangkan produk asuransi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang diyakini.

Literature Review

Asuransi pada dasarnya merupakan perjanjian antara penanggung dan tertanggung untuk saling mengikatkan diri dalam menghadapi risiko tertentu. Dalam Islam, konsep yang sejenis dikenal dengan istilah *at-ta'min*, yaitu memberikan rasa aman terhadap kemungkinan kerugian. Literatur syariah menjelaskan bahwa asuransi syariah wajib menggunakan akad *tabarru'* sebagai dasar hubungan antar peserta, serta dapat dipadukan dengan akad *wakalah bil ujah* atau *mudharabah* dalam pengelolaan dana. Hadirnya asuransi Syariah dilatarbelakangi oleh kecemasan penduduk muslim terhadap produk asuransi yang dianggap mengandung unsur *maghrib* (*maysir*, *gharar* dan *riba*) dan bertentangan dengan ajaran Islam (Wulandari & Sari, 2025).

Definisi Asuransi Syariah, yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah (Nandra et al., 2024).

Studi dan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN-MUI) menegaskan bahwa **akad *tabarru'*** harus melekat pada produk asuransi syariah, serta menetapkan model-model pengelolaan seperti *wakalah* (*ujrah*) dan *mudhārabah* sebagai bentuk hubungan peserta-operator. Literatur empiris pada konteks Indonesia secara konsisten merujuk Fatwa DSN-MUI

No.53 (2006) sebagai landasan normatif yang membedakan asuransi syariah dari akad jual-beli pada asuransi konvensional. Penelitian lapangan menunjukkan variasi implementasi akad (wakalah bil ujah, mudharabah musytarakah) dan tantangan penerapannya di agen/polis.

Banyak penelitian dan artikel jurnal yang menjelaskan bahwa dana dalam asuransi syariah dibagi menjadi dana tabarru' (kumpulan sumbangan peserta untuk klaim) dan bagian untuk biaya pengelolaan (biaya wakalah) atau bagi hasil (mudharabah). Penelitian-penelitian ini menguraikan proporsi kontribusi, cara alokasi (misalnya, persentase tabarru' versus ujah), serta ketentuan investasi yang harus sesuai dengan prinsip syariah; literatur juga menekankan isu-isu terkait transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian praktik investasi dengan fatwa. Sementara itu, literatur mengenai asuransi konvensional menegaskan bahwa premi menjadi milik perusahaan dan dikelola secara bisnis, sehingga ada kemungkinan digunakan dalam instrumen berbunga (yang memiliki implikasi riba).

Asuransi syariah mengadopsi pendekatan berbagi risiko, di mana risiko dibagikan oleh anggota melalui dana tabarru'. Perusahaan tidak menanggung risiko, melainkan hanya mengelola sistem solidaritas tersebut. Di sisi lain, asuransi konvensional menerapkan mekanisme pemindahan risiko, di mana risiko anggota sepenuhnya dilimpahkan kepada perusahaan. Perbedaan ini banyak diulas dalam tulisan akademis karena dianggap menjadi penyebab asuransi syariah lebih terhindar dari elemen gharar dan maisir, sementara asuransi konvensional cenderung memiliki kemungkinan mengandung unsur spekulatif.

METHOD, DATA, AND ANALYSIS

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** karena fokus utamanya adalah memahami secara mendalam bagaimana konsep, praktik, dan prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam asuransi syariah, serta bagaimana hal tersebut berbeda dengan asuransi konvensional. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat menggali makna serta pandangan secara lebih luas dan tidak dibatasi oleh angka atau statistik. Data penelitian diperoleh melalui **studi literatur**. Studi literatur mencakup penelusuran terkait asuransi syariah, jurnal ilmiah, buku referensi yang menggunakan kedua jenis layanan asuransi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana perbandingan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional dalam akad, pengelolaan dana dan resiko yang dipraktikkan. Keduanya sama-sama bertujuan memberikan perlindungan atas risiko, tetapi memiliki akad, dan cara pengelolaan dana yang berbeda.

Perbandingan Akad Dalam Asuransi Syariah Dan Konvensional

Akad dalam asuransi syariah berfungsi sebagai fondasi hubungan antara peserta dan perusahaan, berikut beberapa instrument akad dalam asuransi syariah

a. Akad Tabarru'

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang akad tabarru' dalam asuransi dan reasuransi syariah. Mereka mendefinisikan akad tabarru' sebagai perjanjian sukarela yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sesama peserta tanpa mencari keuntungan komersial. Peserta memberikan kontribusi bukan untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan sebagai wujud solidaritas sosial dalam menanggung risiko bersama (Sumarni et al., 2025).

b. Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan varian khusus dari syirkah dimana investor atau sekelompok investor memberikan dana kepada seorang wakil atau manajer untuk melakukan aktivitas perdagangan. Hasil keuntungan dari transaksi tersebut dibagi

sesuai dengan kesepakatan proporsi yang telah disepakati sebelumnya, sementara kerugian ditanggung oleh para investor.

c. Akad Mudharabah Musytarakah

Seperti dalam prinsip mudharabah, perusahaan asuransi juga menggabungkan modalnya dengan dana partisipasi peserta. Gabungan modal ini dikelola bersama dalam portofolio investasi oleh perusahaan asuransi, yang bertindak sebagai manajer dana ekuitas swasta. Kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang diatur sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

d. Akad Wakalah bil Ujah

Wakalah bil Ujah dapat digunakan dalam asuransi baik yang memiliki unsur tabungan maupun yang tidak. Wakalah bil Ujah melibatkan berbagai kegiatan seperti administrasi, manajemen dana, penyelesaian klaim, underwriting, pengelolaan risiko portofolio, pemasaran, dan investasi (Daffa et al., 2024).

Mekanisme akad dalam asuransi konvensional

Dalam asuransi konvensional jenis perjanjian yang digunakan adalah perjanjian jual-beli (mu'awadlah), di mana peserta "mendapatkan" perlindungan dari perusahaan dengan membayar sejumlah premi. Setelah pembayaran premi dilakukan, peserta berhak mendapatkan kompensasi jika risiko tertentu terjadi sesuai ketentuan dalam polis yang telah disetujui. Dalam perjanjian ini, perusahaan berperan sebagai penyedia layanan perlindungan, sedangkan peserta berperan sebagai konsumen. Namun, perjanjian jual-beli di asuransi tradisional sering kali dianggap bermasalah dari sudut pandang syariah karena mengandung elemen ketidakpastian (gharar) peserta tidak mengetahui apakah klaimnya akan diterima atau tidak serta elemen maisir (spekulasi) karena ada kemungkinan keuntungan dan kerugian yang tidak seimbang. Selain itu, dana premi menjadi milik perusahaan, yang bisa diinvestasikan dalam instrumen berbunga (riba), sehingga memperkuat perbedaan prinsip antara keduanya. Oleh karena itu, perbedaan dalam perjanjian ini mencerminkan perbedaan sudut pandang: asuransi syariah berlandaskan prinsip saling membantu dan kerja sama, sedangkan asuransi konvensional berlandaskan prinsip perdagangan jasa dan perpindahan risiko antara kedua belah pihak.

Perbedaan dalam akad tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan dua sudut pandang ekonomi yang berbeda asuransi syariah didasarkan pada nilai-nilai kolektif dan semangat saling membantu, sementara asuransi konvensional berakar pada transaksi bisnis dan pemindahan risiko. Struktur akad dalam asuransi syariah membentuk hubungan yang lebih setara dan fokus pada kebaikan bersama, sementara akad dalam asuransi konvensional menghasilkan hubungan kontraktual yang bergantung pada perhitungan risiko dan keuntungan perusahaan. Ketidaksamaan ini menjadi alasan utama mengapa asuransi syariah dianggap lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Perbandingan Pengelolaan Dana Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah Pengelolaan asuransi di Indonesia berdasarkan pada konsep wakalah, yaitu kontrak antara dua pihak yang terlibat, yaitu peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Dalam konsep ini, terdapat dua cara pengelolaan asuransi syariah di Indonesia: pengelolaan dana dengan unsur tabungan (saving) dan tanpa unsur tabungan (non-saving) (Syuhada & Mursyid, 2024). Dalam operasionalnya, asuransi syariah menerapkan prinsip berbagi risiko. Ini berarti apabila terjadi suatu bencana, semua anggota asuransi syariah akan saling menanggung risiko tersebut. Perusahaan asuransi syariah berperan sebagai pengelola klaim yang mewakili anggota lain untuk memberikan manfaat atau klaim. Dengan demikian, tidak ada peralihan risiko dari anggota kepada perusahaan seperti yang terjadi pada asuransi konvensional. Dana manfaat atau klaim yang diterima oleh anggota asuransi syariah sebenarnya bersumber dari dana bersama para peserta itu sendiri.

Pengelolaan dana pada asuransi konvensional didasarkan pada prinsip bisnis dan berorientasi pada keuntungan, di mana perusahaan asuransi berfungsi sebagai penanggung risiko dan pemilik sepenuhnya dari dana premi yang dibayarkan oleh peserta. Setelah peserta menyetor premi, dana tersebut secara hukum dan perjanjian beralih status menjadi hak milik perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan memiliki hak penuh untuk mengelola, menginvestasikan, dan memanfaatkan dana tersebut untuk mencapai keuntungan. Asuransi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan (profit), tetapi juga pada aspek tolong-menolong (sosial) dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Sedangkan dalam asuransi konvensional lebih berorientasi pada keuntungan perusahaan (Dharmawan et al., 2025).

Secara umum, premi yang diterima oleh perusahaan dialokasikan ke beberapa kategori utama. Pertama, sebagian dari premi itu digunakan untuk menutupi biaya operasional perusahaan, termasuk komisi untuk agen, biaya administrasi, pemasaran, serta pengeluaran manajemen risiko. Kedua, dana tersebut disisihkan untuk membayar klaim apabila terjadi risiko yang mengancam peserta. Dalam model asuransi konvensional yang menerapkan mekanisme pemindahan risiko, perusahaan berkewajiban untuk membayar klaim sepenuhnya berdasarkan kesepakatan, meskipun dana yang ada pada saat itu tidak mencukupi. Ini berarti tanggung jawab untuk klaim sepenuhnya berada di pihak perusahaan dan bukan pada peserta.

Di samping itu, perusahaan juga menginvestasikan sebagian dari premi ke berbagai instrumen keuangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang dapat memperbesar pendapatan perusahaan. Instrumen-instrumen tersebut bisa berupa deposito, obligasi, saham, surat utang, atau aset pasar modal lain tanpa mempertimbangkan halal atau haram, asalkan legal dan menguntungkan. Hasil atau keuntungan dari investasi tersebut menjadi pendapatan bagi perusahaan, dan bukan dibagikan kepada peserta asuransi.

Dalam sistem konvensional, pengelolaan dana juga tidak membedakan antara dana tabarru' dan dana operasional, karena semua premi dianggap sebagai satu unit pendapatan perusahaan. Hal ini menjadi salah satu perbedaan pokok dengan asuransi syariah, yang secara jelas memisahkan antara dana peserta dan dana pengelolanya. Selain itu, transparansi dana tidak menjadi suatu kewajiban dalam pandangan syariah, sehingga peserta hanya mengetahui jumlah premi dan manfaat yang mereka terima, tanpa memperoleh informasi tentang bagaimana dana mereka diinvestasikan.

Perbandingan Konsep dan Penanggungan Resiko Dalam Asuransi Syariah dan Konvensional

Beberapa ahli mendefinisikan risiko sebagai ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap suatu tujuan atau kegiatan. Asuransi merupakan instrument keuangan yang dirancang untuk mengelola ketidakpastian dan mengurangi dampak kerugian finansial akibat berbagai risiko. Asuransi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang memungkinkan individu atau entitas bisnis untuk memitigasi dampak keuangan dari kejadian tak terduga seperti kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam (Adi, 2025).

Dalam asuransi syariah, cara penanganan risiko dilakukan dengan model saling berbagi, atau risk sharing. Para anggota mengumpulkan dana tabarru', yakni dana sumbangan yang disediakan untuk membantu anggota lain saat menghadapi bencana. Dengan pendekatan ini, risiko tidak dipindahkan ke perusahaan, melainkan dibagikan secara bersama di antara anggota. Perusahaan asuransi syariah hanya berfungsi sebagai pengelola dana dan tidak bertanggung jawab langsung atas risiko. Karena prinsip penanganan risiko di sini adalah bantu-membantu dan solidaritas, maka tidak ada unsur spekulasi (maisir), ketidakpastian (gharar), serta riba dalam pengelolaannya. Sistem ini menjadikan anggota

sebagai mitra yang saling mendukung, sehingga interaksi antar pihak lebih bersifat kerjasama daripada transaksi semata.

Sebaliknya, dalam asuransi konvensional, pengelolaan risiko mengikuti mekanisme pemindahan risiko, di mana individu secara langsung menyerahkan risiko kepada perusahaan asuransi lewat pembayaran premi. Setelah premi dibayarkan, perusahaan akan menanggung sepenuhnya beban risiko tersebut, dan peserta tidak lagi terlibat dalam pengelolaan dana. perusahaan menanggung risiko ini dengan harapan bahwa total premi yang diterima akan lebih tinggi daripada klaim yang harus dibayarkan. Model pemindahan risiko ini menyebabkan ketidakseimbangan anggota mungkin merasa dirugikan ketika klaim tidak diterima, sementara perusahaan memperoleh keuntungan dari sisa premi tersebut. Selain itu, sistem ini sering dikaitkan dengan unsur gharar dan maisir karena individu tidak tahu apakah mereka akan mendapatkan manfaat sesuai premi yang telah dibayarkan, sehingga hubungan antara perusahaan dan peserta menjadi bersifat komersial dan berorientasi keuntungan. Oleh karena itu, perbedaan paling fundamental antara keduanya terletak pada siapa yang menanggung risiko: peserta saling menanggung dalam asuransi syariah, sedangkan perusahaan mengambil alih risiko dalam asuransi konvensional.

SIMPULAN

Perbandingan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional menunjukkan adanya perbedaan dasar dalam hal akad, pengelolaan dana, dan mekanisme penanggulangan risiko. Asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menanggung, melalui akad tabarru', wakalah, dan mudhārabah yang menjadikan perusahaan sebagai pengelola amanah, bukan sebagai penanggung risiko. Pengelolaan dana dilakukan dengan cara yang transparan, di mana dana peserta dan dana perusahaan terpisah, serta diinvestasikan hanya dalam instrumen yang sesuai dengan syariah. Mekanisme penanggulangan risiko dalam asuransi syariah dilakukan dengan konsep pembagian risiko, sehingga risiko tersebut dibagi antara peserta melalui dana tabarru'. Sebaliknya, asuransi konvensional menerapkan akad jual beli yang menempatkan peserta sebagai pembeli perlindungan dan perusahaan sebagai penjual dan penanggung risiko. Dana premi menjadi hak milik perusahaan, dikelola dengan cara komersial, dan seringkali berpotensi terkait dengan praktik riba. Seluruh risiko juga dipindahkan kepada perusahaan melalui mekanisme pemindahan risiko, yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah karena mengandung elemen gharar, maisir, dan spekulasi. Oleh karena itu, asuransi syariah lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemitraan, dan solidaritas sosial dalam perekonomian Islam, sementara asuransi konvensional lebih fokus pada hubungan komersial dan keuntungan bagi perusahaan.

Referensi :

- Adi, T. B. (2025). *Manajemen Risiko dan Asuransi: Strategi Perlindungan Keuangan di Era Ketidakpastian*. Takaza Innovatix Labs.
- Daffa, M., Islam, M. I., & Haplah, N. N. (2024). FIQH ASURANSI SYARIAH. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 318–322.
- Dharmawan, A., Apriliani, N., Nathasya, N., & Afriansyah, N. (2025). Perbandingan dasar operasional asuransi konvensional dan asuransi syariah. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(2), 468–479.
- Lubis, I. H. (2024). STUDI KOMPARATIF ANTARA ASURANSI SYARIAH DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL: SEJARAH, SUMBER HUKUM, MAYSIR, GHARAR, RIBA, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, PENGELOLAAN RESIKO DAN PREMI. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 233–251.
- Nandra, A. S., Kurniawan, Y. D., & Purwanto, M. A. (2024). Kontribusi Asuransi Syariah Terhadap Perekonomian Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Syariah*, 3(2), 140–149.
- Nelly, R. (2021). Perkembangan asuransi syariah. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, 4(1), 437–448.

- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1-18.
- Sari, T. N., Rasmiaty, M., Anggraini, D. P., & Group, T. M. (2023). *Asuransi dan Literasi Keuangan*. CV Tahta Media Group.
- Sartika, C., Rahman, R., & Widiawati, W. (2024). *Asuransi Syariah VS Asuransi Konvensional: Perbandingan, Prinsip dan Keunggulan Asuransi Syariah*.
- Sriutami, Rozalinda, Wira, A., Bahar, M., & Wahyu. (2024). ANALISIS PERAN ASURANSI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN Keadilan Sosial : SEBUAH SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *Human Falah Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 11(2), 51-69.
- Sumarni, L., Bedu, M. J., & Nazmi, L. (2025). Asuransi Syariah dan Konvensional dalam Perspektif Fiqh Kontemporer. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7223-7236.
- Syuhada, E. F., & Mursyid, M. (2024). Mekanisme asuransi berbasis keuangan syariah. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(01), 12-22.
- Wardani, H. A. K., Maharani, M., Angelia, N. F., & Malik, A. (2025). Asuransi Syariah dan Penerapannya terhadap Prinsip Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 1(04), 433-440.
- Wulandari, E. P., & Sari, N. S. (2025). Problematika Dan Tantangan Pengembangan Asuransi Syariah Di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(1), 138-148.